



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 84/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN JUMLAH
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye, menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, serta menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang penetapan jumlah bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dan jumlah penambahan bahan kampanye oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 187/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 36/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 79/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 81/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 80/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 62/PL.02.4-BA/1903/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 27 September 2020 tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Jumlah Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan serta Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan jumlah bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dan jumlah penambahan bahan kampanye oleh Pasangan Calon, serta spesifikasi teknis bahan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah penambahan bahan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 yang dapat dicetak oleh pasangan calon, paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Bangka Selatan yaitu sebanyak 58.514 (lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas) kepala keluarga.
- KETIGA : Desain dan materi bahan kampanye tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan paling lambat 5 (lima) hari

setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, yaitu pada tanggal 29 September 2020.

- KELIMA : Penyampaian desain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEMPAT, paling banyak 10 (sepuluh) desain untuk setiap jenis Bahan Kampanye.
- KEENAM : Penyebaran Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Partai Politik dan/atau gabung Partai Politik dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN
NOMOR : 84/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN JUMLAH
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

JUMLAH FASILITASI DAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE,
SERTA SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

No	Jenis	Bahan	Ukuran	Cetak	Jumlah Bahan Kampanye	
					Fasilitasi oleh KPU Kabupaten	Penambahan oleh Pasangan Calon
1	2	3	4	5	6	7
1.	Poster	Art Paper minimal 210 gram	40 cm x 60 cm	Berwarna, satu muka (4/0)	6 (enam) Rim untuk setiap Pasangan Calon	maksimal sebanyak 58.514 lembar
2.	Pamflet	Art Paper minimal 210 gram	21 cm x 29,7 cm (A4)	Berwarna, satu muka (4/0)	6 (enam) Rim untuk setiap Pasangan Calon	maksimal sebanyak 58.514 lembar
3.	Brosur	Art Paper minimal 210 gram	terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 cm x 9,9 cm	Berwarna, dua muka (4/4)	6 (enam) Rim untuk setiap Pasangan Calon	maksimal sebanyak 58.514 lembar
4.	Selebaran	Art Paper minimal 210 gram	9,9 cm x 21 cm	Berwarna, dua muka (4/4)	6 (enam) Rim untuk setiap Pasangan Calon	maksimal sebanyak 58.514 lembar

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R



sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

AGUSCIK